



**PIAGAM KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM**



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd**
Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, dan selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. H. Nashuddin, M.Pd**
Rektor Institut Agama Islam Negeri Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Mataram, yang berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 35, Mataram, dan selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR KERJASAMA**

Piagam kerja sama ini dibentuk atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang beripitek dan berimtaq di Mataram khususnya dan Indonesia pada umumnya.

**Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelenggarakan Program Pascasarjana tingkat Magister Pendidikan (S2) dan/atau tingkat Doktoral (S3) di Institut Agama Islam Negeri Mataram.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Kerjasama ini secara teknis, diatur oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan Institut Agama Islam Negeri Mataram, dan kegiatan perkuliahan dilaksanakan di kampus Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, sedangkan kegiatan tutorial dan pembimbingan dilaksanakan di kampus Institut Agama Islam Negeri Mataram.
- (2) Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari piagam kerjasama ini.
- (3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan dilakukan evaluasi secara berkala yang mana laporannya diserahkan kepada Rektor masing-masing pihak, dan hasilnya akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN PROGRAM KERJASAMA

Biaya penyelenggaraan kerjasama program doktor meliputi:

- a. SPP sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per semester dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan disetor ke Bank BNI nomor rekening 12949568 atas nama Rektor Universitas Negeri Jakarta pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- b. Sumbangan masuk Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan disetor ke Bank BNI nomor rekening 12949568 atas nama Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- c. Dana Pengembangan untuk Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per semester dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- d. Biaya operasional kegiatan dalam bentuk DPP yang digunakan untuk honorarium mengajar, ujian komprehensif, promotor, seminar proposal, seminar hasil penelitian disertasi, pengujian tertutup, dan biaya penyelenggaraan ujian terbuka ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan pengelolaannya atas pemantauan dan dipertanggungjawabkan langsung kepada PIHAK PERTAMA, yang secara teknis diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Direktur Program Pascasarjana masing-masing pihak.
- e. Besaran pembiayaan dalam point a, b dan c berlaku pada tahun pertama setelah penandatanganan naskah kerjasama ini. Untuk tahun-tahun berikutnya, bila ada perubahan akan disepakati oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan addendum naskah kerja sama ini.

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka penyelenggaraan Program Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Mataram. Segala kelidakerasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Perubahan atas naskah kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
- (3) Naskah kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (4) Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (5) Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah kerjasama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan naskah kerjasama ini.

Ditetapkan
di : Jakarta
tanggal : 11 Agustus 2011

COPY PASTED
11/8/2011

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**


Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.

**PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM**



Dr. H. Nashuddin, M.Pd